

BAB IV PENUTUP

A. A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Solok serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan secara satu atap oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Solok pada pemilihan umum legislatif yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan telah menjalankan Penegakan Hukum dalam penyelesaian tindak pidana pemilu secara preventif (sebelum terjadi tindak pidana pemilu) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan serta Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 31 tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Apabila ada temuan/laporan dugaan pelanggaran ataupun tindak pidana pemilu maka Bawaslu melakukan pembahasan pertama paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam, selanjutnya dilakukan pembahasan kedua untuk sekaligus menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu atau tidak, apabila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana pemilu maka akan diteruskan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan

penyidikan paling lama 14 hari kerja dan kemudian bila berkas dinyatakan sudah lengkap maka Kepolisian menyerahkan kepada Kejaksaan untuk dibuatkannya surat dakwaan untuk diserahkan pada Pengadilan paling lama 5 hari kerja.

2. Hambatan yang dialami oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Solok pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sesuai wawancara penulis bersama Ketua Koordinator Sentra Penegakan Hukum Terpadu yaitu:

- a) Terbatasnya kemampuan personil Sentra Gakkumdu yaitu pada unsur Bawaslu dalam hal prosedur penanganan tindak pidana pemilu, karena masih kurang berpengalaman dan masih kurang paham terhadap undang-undang.
- b) Terbatasnya jumlah personil pada Sentra Gakkumdu, sehingga kewalahan dalam memproses penanganan tindak pidana pemilu.
- c) Dalam hal pengumpulan alat bukti, dimana Bawaslu tidak mempunyai upaya dalam memanggil saksi-saksi sehingga menimbulkan kajian yang kurang lengkap akan hal tersebut.
- d) Jangka waktu yang terbatas, yang menyebabkan pihak Gakkumdu sedikit kesulitan dalam memproses laporan tindak pidana yang masuk.

B. B. Saran

1. Untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), perlunya pelatihan terhadap anggota Sentra Gakkumdu terutama pada bagian Bawaslu yang melakukan proses penyelesaian tindak pidana pemilu

pada tahap awal serta diberikan pemahaman terhadap Undang-Undang dan proses beracara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku serta.

2. Perlunya penambahan personil Sentra Gakkumdu agar tidak kesulitan serta kewalahan dalam menghadapi laporan/temuan yang masuk secara banyak dan bersamaan, sehingga terciptanya penegakan hukum.
3. Untuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, diharapkan agar dapat meningkatkan koordinasi dan kesepahaman antar lembaga dikarenakan sudah diwadahi dalam satu atap yaitu Sentra Penegakan Hukum agar terlaksananya proses penyelesaian tindak pidana pemilu yang lebih baik.
4. Diharapkan agar sosialisasi kepemiluan lebih giat lagi kepada masyarakat agar dapat mengerti dan mempunyai pemahaman dalam kepemiluan supaya dapat berperan aktif dalam membantu para penegak hukum mewujudkan cita-cita hukum.